



Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut

M. Suarga Nabil Akbar R*, Syabrina Az - Jahra, Nurul Hidayah, Karina Yunitasari, Berlin Anugie Vitara, Norparidah, Apriilia Amanda, Igund Farhan Sahrir, Muhammad Wendy A. A, Nur Arifudin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

Abstrak: Membangun kesadaran hukum sejak dini merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya membantu mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak dan kebebasan individu, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kepercayaan dan stabilitas sosial, tetapi juga menghormati otoritas dan pemerintah. Dengan menanamkan kesadaran hukum sejak dini, masyarakat dapat lebih cenderung mengikuti aturan, menghindari perilaku yang melanggar hukum, dan membangun penghormatan terhadap institusi hukum. Metode yang digunakan adalah empiris. Kegiatan penyuluhan di Desa Embalut berjalan dengan baik dan lancar, pemahaman mengenai hukum diberikan terhadap masyarakat untuk meminimalisasikan tindakan kriminal.

Kata kunci: Penyuluhan, Sadar Hukum, Stabilitas Sosial

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3179>

*Correspondence: M. Suarga Nabil Akbar R

Email: suarga.nabil@gmail.com

Received: 01-07-2024

Accepted: 29-08-2024

Published: 30-09-2024

Abstract: Building legal awareness from an early age is an important step in maintaining order, justice and stability in a society. Legal awareness not only helps to regulate people's behaviour, protect individual rights and freedoms, resolve conflicts, and create social trust and stability, but it also builds respect for authority and government. By instilling legal awareness early on, people can be more likely to follow the rules, avoid unlawful behaviour, and build respect for legal institutions. The method used is empirical. Extension activities in Embalut Village run well and smoothly, understanding of the law is given to the community to minimise criminal acts.

Keywords: Counselling, Legal Awareness, Social Stability



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum membutuhkan masyarakat yang paham dan sadar akan hukum. Agar masyarakat sadar akan hukum tentunya harus sedari dini diberikan sosialisasi maupun pemahaman-pemahaman mengenai hukum (Kocur-Bera, 2024; Mukhlis, 2024; Suu, 2024). Kesadaran hukum diartikan dalam seseorang mengerti akan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Chisika, 2024; Hendra, 2024; Yang, 2024). Tanpa kesadaran terhadap hukum yang berlaku tentunya akan sangat sulit untuk mencapai suatu tujuan (Allison, 2023; Skare, 2023; Tewari, 2024).

Kesadaran hukum penting ditanamkan dalam masyarakat sejak awal (Massadeh, 2023; Parameswaran, 2023; Su, 2023). Tujuan dari penanaman ini adalah agar masyarakat dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan keadilan dalam hubungan mereka satu sama lain (Lalangui, 2022; Lu, 2022; Nikulin, 2023). Pemerintah berperan penting dalam hal ini, karena hukum adalah landasan utama dalam berbagai pengaturan dan persoalan di masyarakat (Hollekim, 2022; Mari, 2022).

Memunculkan kesadaran hukum penting di usia dini, hal ini menjadikan investasi jangka panjang untuk bangsa dan negara. Hal ini akan mendorong mereka untuk terus menaati aturan dan norma yang berlaku untuk kedepannya. Pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum adalah kunci dari kesadaran hukum.

Desa Embalut merupakan desa yang berada di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan letaknya, Desa Embalut berada di pesisir Sungai Mahakam. Pemerintahan Depinitif Desa Embalut berdiri dari tahun 1947, sebagai Kepala Pemerintahnya/Petinggi kata orang dulu yang diartikan Pejabat Tinggi Kampong adalah DAUD yang berasal dari Muara Pahu dan Wakil Petinggi adalah M.Hasnan pada saat itu Tanjung Batu termasuk wilayah Desa Embalut dan diwakili oleh Awang Ahmad dari Tanjung Batu.

Masyarakat Desa Embalut berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti di lokasi, masih banyaknya warga yang tidak dan/atau kurang pemahaman hukum dan kesadaran akan hukum. Selain itu, dikarenakan pemahaman hukum yang kurang dan minimnya kesadaran akan tindak kriminal, peneliti mendapati adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Embalut Tenggarong Sebrang seperti adanya penyalahgunaan narkoba pada masyarakat, *money* politik, dan *bullying* yang terjadi di sekolah.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pentingnya membangun kesadaran hukum sejak dini dan tantangan apa saja yang dilalui untuk membangun kesadaran hukum sejak dini agar bahaya-bahaya yang mengarah ke tindak kriminal dapat diminimalisir dikemudian hari.

Metode

Metode yang digunakan adalah metode Empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode empiris merupakan metode dengan menggunakan pengamatan. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada.

Sebelum diberikan penyuluhan pada masyarakat Desa Embalut, mahasiswa dan masyarakat melakukan bincang interaktif, mahasiswa memberikan pertanyaan mengenai permasalahan yang dihadapi serta fenomena-fenomena hukum yang terjadi untuk mengetahui seberapa pemahaman masyarakat mengenai hukum. Setelah mengetahui, mahasiswa menjadi tahu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Embalut.

Kerangka kerja kegiatan penyuluhan

Metode yang diberikan dalam kegiatan ini adalah dengan memberikan penyuluhan mengenai dasar-dasar ilmu hukum. Selain itu, diberikan juga sesi konsultasi hukum gratis

bagi warga yang ingin bertanya lebih lanjut. Penyuluhan dilakukan dengan membuka forum diskusi dan sosialisasi terhadap warga Desa Embalut. Setelah sesi selesai, diberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah penyuluhan yang dilakukan sudah efektif atau tidak.

Pelaksanaan

Kegiatan dilakukan bertahap yang diawali dengan dilakukannya pengenalan diri dan memberikan informasi bahwa akan dilaksanakan penyuluhan oleh mahasiswa fakultas hukum, Universitas Mulawarman kepada para RT dan warga Desa Embalut. Selanjutnya penyuluhan dilakukan dengan sosialisasi mengenai pemahaman-pemahaman dasar hukum, dan diberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, *bullying* dan *money* politik serta dilakukan juga sesi tanya jawab setiap selesai kegiatan.

Hasil dan Pembahasan



Gambar 1. Penyuluhan Tentang Kesadaran dan Pemahaman Hukum

Kegiatan penyuluhan berkaitan dengan kesadaran hukum sedini mungkin dan pemahaman mengenai hukum berjalan dengan baik dan lancar. Selama penyampaian materi, warga mendengar dengan baik materi yang disampaikan. Warga Desa Embalut memberikan respons yang baik pada saat pemaparan materi penyuluhan. Materi penyuluhan terdiri dari pentingnya hukum, dasar hukum, kesadaran hukum. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai permasalahan yang banyak terjadi di wilayah Desa Embalut, seperti sosialisasi bahaya narkoba, *bullying*, dan *money* politik.



Gambar 2. Sosialisasi Mengenai Bahaya Narkoba dan *Bullying*



Gambar 3. Sosialisasi Mengenai Money Politic

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat berjalan dengan baik, namun sayangnya saat dibuka konsultasi hukum gratis minim partisipasi warga yang turut hadir di program tersebut.

Pentingnya Membangun Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat terhadap undang-undang yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dalam interaksi sosial. Tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai jika tidak ada kesadaran hukum yang tinggi. Setiap anggota keluarga harus dididik tentang hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga mereka sendiri. Jika mereka menghormati hak-hak ini, mereka akan terbiasa menerapkan kesadaran ini di lingkungan lebih luas, seperti masyarakat dan bahkan negara.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa indikator kesadaran hukum memberikan gambaran yang relatif akurat tentang tingkat kesadaran hukum. Secara singkat dijelaskan bahwa kriteria pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang menyadari bahwa hukum mengatur tindakan tertentu itu. Hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dimaksudkan di sini. Perilaku tersebut mencakup perilaku yang diizinkan oleh hukum dan perilaku yang dilarang oleh hukum. Faktor kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat harus tahu tentang aturan tertentu. Misalnya, mereka harus tahu tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sikap hukum merupakan indikator ketiga. Individu cenderung memiliki penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah akan menghasilkan masyarakat yang beradab. Tidak perlu menunggu hingga penegak hukum menindaklanjuti pelanggaran untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pencegahan dianggap sangat penting dan bisa dimulai dari keluarga, anggota masyarakat terkecil. Ini adalah kesadaran yang harus kita bangun, dan ini harus dimulai dengan keluarga kita. Kesadaran hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan ketertiban suatu masyarakat.

Tantangan dari Kurangnya Kesadaran Hukum

Membangun kesadaran hukum sejak dini merupakan upaya yang penting, namun tidak tanpa tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam proses ini:

1. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Hukum:

- a. Keterbatasan Kurikulum: Tidak semua sekolah memiliki kurikulum yang mencakup pendidikan hukum secara memadai. Pendidikan hukum sering kali tidak menjadi prioritas dalam pendidikan formal.
- b. Sumber Daya Terbatas: Kurangnya materi pendidikan dan sumber daya yang berkualitas untuk mengajarkan hukum kepada anak-anak.
2. Kendala Sosial dan Budaya:
 - a. Norma Sosial yang Berbeda: Budaya dan norma sosial yang berbeda-beda di berbagai komunitas dapat mempengaruhi penerimaan dan pemahaman hukum.
 - b. Kebiasaan yang Bertentangan dengan Hukum: Kebiasaan atau tradisi yang sudah mengakar yang mungkin bertentangan dengan hukum formal bisa sulit diubah.
3. Ketidakadilan dan Ketidaksetaraan:
 - a. Ketimpangan Sosial: Anak-anak dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan hukum yang baik.
 - b. Diskriminasi: Diskriminasi rasial, gender, atau bentuk diskriminasi lain dapat mempengaruhi bagaimana anak-anak belajar dan menerapkan hukum.
4. Kurangnya Peran Orang Tua dan Keluarga:
 - a. Keterbatasan Pengetahuan Orang Tua: Orang tua yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai mungkin tidak mampu mendidik anak-anak mereka tentang pentingnya kesadaran hukum.
 - b. Kurangnya Dukungan Keluarga: Jika lingkungan keluarga tidak mendukung atau tidak menekankan pentingnya kesadaran hukum, anak-anak mungkin tidak mendapatkan nilai-nilai ini sejak dini.
5. Kurangnya Partisipasi dan Kerjasama dari Institusi:
 - a. Minimnya Inisiatif Pemerintah: Kurangnya program pemerintah yang fokus pada pendidikan hukum untuk anak-anak.
 - b. Ketidakaktifan Lembaga Non-Pemerintah: Lembaga non-pemerintah atau organisasi masyarakat sipil mungkin tidak cukup aktif atau tidak memiliki program yang memadai untuk mendukung pendidikan hukum sejak dini.
6. Pengaruh Media dan Teknologi:
 - a. Informasi yang Menyesatkan: Media dan teknologi dapat menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan tentang hukum, yang dapat mempengaruhi pemahaman anak-anak.
 - b. Konten Tidak Sesuai: Banyak konten di media yang tidak mendukung atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang seharusnya diajarkan.
7. Hambatan Psikologis:
 - a. Kurangnya Minat Anak: Anak-anak mungkin kurang tertarik atau merasa bosan dengan materi hukum yang diajarkan dengan cara yang tidak menarik.
 - b. Stres dan Tekanan: Anak-anak yang mengalami tekanan atau stres dari lingkungan rumah atau sekolah mungkin kesulitan untuk fokus pada pembelajaran hukum.
8. Kompleksitas Materi Hukum:
 - a. Bahasa Hukum yang Sulit: Bahasa hukum sering kali kompleks dan sulit dipahami oleh anak-anak, sehingga memerlukan penyesuaian dalam cara penyampaiannya.

- b. Konsep Abstrak: Banyak konsep hukum yang abstrak dan sulit dipahami oleh anak-anak tanpa penjelasan yang konkret dan relevan.

Simpulan

Selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Non-Reguler Tematik di Desa Embalut, berbagai program sosialisasi mengenai bahaya narkoba, *bullying*, dan politik uang telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang dampak negatif dari masalah-masalah tersebut. Namun, tingkat kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan warga Desa Embalut masih kurang, terlihat dari minimnya partisipasi dalam program konsultasi hukum gratis. Desa Embalut juga menghadapi masalah sosial seperti penyalahgunaan narkoba, *bullying* di sekolah, dan rendahnya tingkat pendidikan.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan kesadaran hukum di Desa Embalut melalui program-program yang lebih intensif dan berkelanjutan. Pemerintah harus ikut berpartisipasi aktif agar minim terjadi pelanggaran hukum, selain itu pendidikan di sekolah harus diberikan pembekalan mengenai hukum di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Dengan segala hormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Terima kasih kami sampaikan kepada DR. Nur Arifuddin S.H.,M.H selaku DPL Kelompok kami yang telah membimbing kami dalam setiap proses kuliah kerja nyata yang kami laksanakan dan Terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk melaksanakan KKN. Kami juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pemerintah Desa Embalut dan seluruh aparat desa yang telah menerima dan mendukung kami selama berada di desa. Tak lupa, terima kasih kepada masyarakat Desa Embalut yang telah bekerja sama dan memberikan banyak pengalaman berharga selama masa pengabdian ini. Penghargaan yang mendalam juga kami berikan kepada rekan-rekan satu tim KKN yang telah bekerja keras dan berkomitmen penuh dalam menjalankan setiap program yang telah direncanakan. Semoga pengalaman ini menjadi bekal yang berguna bagi kita semua dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap semoga seluruh upaya yang telah kita lakukan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Embalut dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Semoga kegiatan ini juga menjadi langkah awal bagi terciptanya kerja sama yang lebih erat antara universitas dan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan pengabdian di masa depan. Dengan segala kerendahan hati, kami ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- Allison, B. A. (2023). Adolescent Awareness of the Changing Legal Landscape of Abortion in the United States and Its Implications. *Journal of Adolescent Health, 73*(2), 230–236. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.04.008>
- Chisika, S. N. (2024). Voluntary National Reviews on Implementation of Sustainable Development Goals: Key Lessons from East African Member States. *SAGE Open, 14*(2). <https://doi.org/10.1177/21582440241257319>
- Hendra, T. (2024). Legal Awareness-Based Religiosity: Unveiling the Segmentation and Motivation of Qurbani Participants in West Sumatra. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 23*(1), 13–26. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10824>
- Hollekim, R. (2022). Change and Stability in Public Beliefs About Same-Sex Family Rights in Norway in 2008, 2013, and 2017. *Sexuality Research and Social Policy, 19*(1), 355–371. <https://doi.org/10.1007/s13178-021-00548-z>
- Iblam, A., & Iblam, A. (2023). Relevansi pendidikan hukum di Indonesia. IBLAM Higher School of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum.
- Kocur-Bera, K. (2024). Regional Interferences to Photovoltaic Development: A Polish Perspective. *Energies, 17*(14). <https://doi.org/10.3390/en17143484>
- Lalangui, I. E. A. (2022). STUDIOS PSYCHOLOGICAL DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEN IN THE CANTON OF SANTO DOMINGO, ECUADOR. *Universidad y Sociedad, 14*, 333–341.
- Lu, S. (2022). Suing the State: Relative Deprivation and Peasants' Resistance in Land Expropriation in China. *China Quarterly, 251*, 798–821. <https://doi.org/10.1017/S0305741022000832>
- Mari, L. M. (2022). NON-FINANCIAL REPORTING IN HYBRID ORGANIZATIONS: AN ANALYSIS OF IMPACT RELATIONS IN ITALIAN BENEFIT CORPORATIONS. *Rivista Italiana Di Ragioneria e Di Economia Aziendale, 2022*(1), 5–26. <https://doi.org/10.17408/RIREALMMFP010203042022>
- Massadeh, A. A. M. (2023). Is criminalisation necessary for the enforcement of intellectual property rights in Jordan and the UAE? Criminal v commercial measures. *Crime, Law and Social Change, 79*(4), 353–368. <https://doi.org/10.1007/s10611-022-10052-z>
- Mukhlis, M. (2024). The Legal Culture to Prevent Radical Islamism by a Pesantren in Madura. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 16*(1), 58–87. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26216>
- Nikulin, A. (2023). Globalization and the Principles of Tolerance. *Springer Geography, 152–158*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20620-7_14
- Nuzulah, D. (2017). Efektivitas program patroli keamanan sekolah (PKS) dalam penanaman kesadaran hukum pada siswa di SMKN 1 Cerme Kabupaten Gresik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 5*(02).
- Parameswaran, K. (2023). Applied spirituality and mediation: Overcoming challenges of sustainability using inter-relational settlement model. *Applied Spirituality and Sustainable Development Policy, 223–239*. <https://doi.org/10.1108/978-1-83753-380-020231012>

-
- Skare, M. (2023). Regional aspects of financial development and renewable energy: A cross-sectional study in 214 countries. *Economic Analysis and Policy*, 78, 1142–1157. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.05.006>
- Su, X. (2023). Knowledge, attitude, and practice of law of the people's republic of china on prevention and control of occupational diseases among industrial workers in an industrial park in humen town, dongguan city. *Journal of Environmental and Occupational Medicine*, 40(12), 1424–1430. <https://doi.org/10.11836/JEOM23191>
- Suu, N. Q. (2024). IMPROVING THE LEGAL SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS FOR BUILDING A SOCIALIST RULE-OF-LAW STATE IN VIETNAM. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(6). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-103>
- Tewari, R. D. (2024). Combining Science, Technology and Economics for Making CO2 Capture and Storage Integral in Sustainable Energy Transition. *Offshore Technology Conference Asia, OTCA 2024*. <https://doi.org/10.4043/34807-MS>
- Yang, C. (2024). Research on the Current Situation and Strategies for Enhancing the Development and Capacity of Food Safety Inspection and Testing Institutions — — A Case Study of Zhejiang Province. *Science and Technology of Food Industry*, 45(6), 396–403. <https://doi.org/10.13386/j.issn1002-0306.2023060066>